



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang berdasarkan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan penataan sarana prasarana dan utilitas daerah demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
 - b. bahwa seiring dengan pesatnya pembangunan di Kabupaten Buleleng mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi kawasan dan berkurangnya wilayah resapan air yang mengakibatkan terganggu dan rusaknya sistem drainase yang tersedia, perlu mendapatkan penanganan dan pengelolaan yang terencana dan terpadu melalui penyelenggaraan sistem drainase;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan angka 5 huruf C Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, kewenangan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air permukaan, Air tanah, Air hujan, dan Air laut yang berada di darat.
5. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan Air dari suatu kawasan ke badan Air penerima sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
6. Banjir adalah peristiwa meluapkannya Air sungai atau Air saluran Drainase melebihi palung sungai atau saluran Drainase.
7. Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik Drainase.
8. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana Drainase.

9. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran Air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan Air dari suatu kawasan ke badan Air penerima.
10. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran Air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali Air, pompa, pintu Air.
11. Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disingkat Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar Drainase yang menyeluruh dan terarah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Studi Kelayakan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
14. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase.
15. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik Sistem Drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (*pre-construction*), pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan ujicoba sistem (*test commissioning*).

16. Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan Air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
17. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung Air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber Air baku.
18. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan Air hujan di suatu wilayah.
19. Bangunan Pelengkap adalah bangunan Air yang melengkapi Sistem Drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali Air/ *street inlet*, pompa dan pintu Air.
20. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, Sistem Drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu Air.
21. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan Prasarana Drainase dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
22. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi Prasarana Drainase dan Sarana Drainase sesuai dengan rencana.
23. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
24. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.

Pasal 2

Pengaturan Drainase ini disusun berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselarasan;
- c. keseimbangan;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keberlanjutan;

- f. keadilan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian Air.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. perencanaan Sistem Drainase;
- c. pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase;
- d. operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase;
- e. pemantauan dan Evaluasi Sistem Drainase;
- f. rekomendasi;
- g. pemberdayaan;
- h. hak dan kewajiban;
- i. peran pemerintah desa, masyarakat dan swasta;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. kerja sama;
- l. larangan; dan
- m. pendanaan.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang dalam hal:

- a. penetapan kebijakan pengelolaan Sistem Drainase;
- b. penetapan pola Penyelenggaraan Sistem Drainase;
- c. penetapan rencana induk Sistem Drainase;
- d. pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada Sistem Drainase;
- e. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian Sistem Drainase; dan
- f. pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam hal:

- a. merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik Drainase;
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
- d. memberikan bantuan teknis dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 8

Kebijakan pengelolaan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. kebijakan menangani masalah Banjir dan rob;
- b. kebijakan mengendalikan daya rusak Air;
- c. kebijakan mewujudkan konservasi sumber daya Air;
- d. kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- e. kebijakan penentuan prioritas penanganan Sistem

- Drainase; dan
- f. kebijakan penanganan Sistem Drainase dalam kondisi tanggap darurat.

BAB III PERENCANAAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan Sistem Drainase meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci atau detail desain.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase guna mendukung Sistem Drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Tata cara perencanaan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 10

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya RTRW Daerah.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Rencana induk Sistem Drainase disusun dengan memperhatikan:

- a. rencana pengelolaan sumber daya Air;
 - b. RTRW;
 - c. tipologi wilayah;
 - d. konservasi Air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- (2) Rencana induk Sistem Drainase paling sedikit memuat:
- a. inventarisasi kondisi awal Sistem Drainase;
 - b. kajian dan analisis Drainase dan konservasi Air;
 - c. pendekatan penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - d. rencana sistem jaringan Drainase termasuk skema jaringan Drainase;
 - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - f. perencanaan dasar;
 - g. pembiayaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk Sistem Drainase yang melintasi batas administrasi Daerah disusun berdasarkan kesepakatan bersama Daerah dengan memperhatikan peraturan di Daerah.

Bagian Ketiga Studi Kelayakan

Pasal 12

- (1) Studi kelayakan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Studi kelayakan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada rencana induk Sistem Drainase.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;

- c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan Air;
 - d. nota desain;
 - e. gambar tipikal sistem jaringan Drainase dan bangunan pelengkap;
 - f. perkiraan volume pekerjaan untuk masing- masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil dan *mechanical electrical*;
 - g. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase; dan
 - h. analisis model sistem jaringan Drainase, bila diperlukan.
- (5) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (6) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan Prasarana Drainase.
- (7) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perencanaan Teknik Terinci atau Detail Desain

Pasal 13

- (1) Perencanaan teknik terinci atau detail desain Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan suatu perencanaan detail Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk Sistem Drainase;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan Drainase;
 - b. rancangan teknik saluran yang berfungsi lebih dari satu dan berada pada Sistem Drainase harus menyesuaikan dengan konsep Drainase;
 - c. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
 - d. rancangan teknik terinci sistem peresapan.
- (4) Perencanaan teknik terinci Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan Air Sistem Drainase;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan Air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan Prasarana Drainase;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase;
 - i. dokumen pengadaan prasarana dan Sarana Drainase;
 - j. metode pelaksanaan konstruksi; dan
 - k. manual operasi dan pemeliharaan.

- (5) Tata cara perencanaan teknik terinci atau detail desain Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM DRAINASE

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase meliputi:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase terdiri dari:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung (*storage*) memanjang, kolam retensi.
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (5) Pelaksanaan konstruksi harus mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman dan bersih (*clean construction*).

Pasal 15

Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a antara lain:

- a. gambar rencana teknis;
- b. persiapan lapangan;
- c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka Air Banjir

(peil);

- e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
- f. perizinan.

Pasal 16

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. persiapan, meliputi perlengkapan, gambar kerja, penyediaan lapangan, material, tenaga kerja dan pengadaan peralatan;
- b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu Air, tanggul, rumah pompa, kolam tampung;
- c. pengawasan, meliputi gambar kerja, kualitas, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, biaya; dan
- d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan uji sampel.

Pasal 17

- (1) Uji coba Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada Prasarana Drainase dan Sarana Drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa Air; dan
 - d. bangunan pintu Air.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan kepada perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Tata cara pelaksanaan konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan pemeliharaan Drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal operasi dan pemeliharaan Drainase lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
- (4) Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan berkewajiban mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Bagian Kedua

Operasi

Pasal 20

- (1) Pengoperasian Sistem Drainase dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran Air dan pengelolaan sedimen.

- (2) Pengoperasian Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pintu Air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. stasiun pompa;
 - d. sistem polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (3) Pengaturan aliran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran Air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali Air, pompa, dan/atau pintu Air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi Prasarana Drainase dan perbaikan terhadap kerusakan Prasarana Drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan berkewajiban mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala; dan
 - c. rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran /kolam/bak kontrol/gorong-gorong/syphon/kolam tandon/kolam retensi, dan

pemeliharaan *mechanical electrical*.

- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain: penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu Air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

Pasal 22

Tata cara operasi dan pemeliharaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase secara keseluruhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Gubernur satu kali dalam setahun dan sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Kegiatan pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Sistem Drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (4) Kegiatan pemantauan dan Evaluasi teknis meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana Sistem Drainase;
 - b. karakteristik genangan; dan
 - c. kualitas Air.
- (5) Kegiatan pemantauan dan Evaluasi non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;

- d. peran masyarakat dan badan usaha; dan
- e. hukum.

Pasal 24

Hasil Pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 25

- (1) Pemantauan kinerja Sistem Drainase dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggaraan Sistem Drainase guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian Sistem Drainase.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan Sistem Drainase, serta sistem informasi penyelenggaraan Sistem Drainase maupun data elektronik lainnya.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan Evaluasi penyelenggaraan Sistem Drainase diperlukan suatu indikator kinerja penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan Sistem Drainase meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

- (4) Indikator kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Sistem Drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana, karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, Daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas Air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (5) Indikator kinerja non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
 - c. keuangan yang mencakup pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait Drainase;
 - d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan Drainase, peran serta masyarakat/badan usaha dalam operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase; dan
 - e. evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Drainase.

Pasal 27

Tata cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Drainase dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
REKOMENDASI

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada Sistem Drainase harus memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan jembatan;
 - b. penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung;
 - c. pembuangan hasil pengolahan Air limbah;
 - d. pemanfaatan saluran Drainase;
 - e. pemanfaatan Air;
 - f. penyelenggaraan wisata Air;
 - g. penyelenggaraan olahraga Air;
 - h. perikanan;
 - i. penempatan jaringan dan utilitas; dan
 - j. pemanfaatan bangunan lain untuk kepentingan umum.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemangku kepentingan Sistem Drainase secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan,

penelitian dan pengembangan serta pendampingan.

- (5) Tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. memperkuat pengembangan penyelenggaraan Sistem Drainase yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui penumbuhan motivasi dan pengembangan potensi;
 - c. pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi; dan
 - d. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (6) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 30

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Drainase, setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Drainase;
- b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
- c. menyampaikan keberatan terhadap rencana penyelenggaraan Sistem Drainase.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 31

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Drainase, setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keberlanjutan;
- b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan Sistem Drainase yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum; dan
- c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sistem Drainase.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan swasta yang melakukan alih fungsi lahan sesuai peruntukannya wajib mengelola debit Air (*zero delta q policy*).
- (2) Untuk mengelola debit Air (*zero delta q policy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembangunan:
 - a. embung;
 - b. kolam retensi;
 - c. kolam detensi;
 - d. taman atap (*roof garden*);
 - e. kolam tandon;
 - f. sumur resapan;
 - g. biopori;
 - h. bioretensi; dan/atau
 - i. penghijauan

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan swasta yang memiliki bangunan gedung harus membuat fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan Air hujan sebelum dialirkan ke Sistem Drainase.
- (2) Fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan Air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT DAN
SWASTA

Pasal 34

- (1) Peran pemerintah desa, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Sistem Drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Peran pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembuatan peraturan desa yang mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Drainase sesuai dengan karakteristik desa/wilayah/kawasan yang paling sedikit memuat:
 1. penentuan lokasi dan pembuatan/penyediaan sumur resapan, parit resapan, biopori, kolam tandon dan kolam retensi;
 2. tata cara pengelolaan Sistem Drainase berdasarkan karakteristik desa/wilayah/kawasan;
 3. tata cara operasi, pemeliharaan dan pembersihan/normalisasi Drainase.
 - b. pembangunan sarana prasarana infrastruktur pencegahan sampah dan Air limbah masuk ke saluran;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan Air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan Drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola Sistem Drainase kawasan secara swadaya;

- dan/atau
- f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mencegah sampah dan Air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan Sistem Drainase;
 - d. melakukan operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Sistem Drainase dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
- a. koordinasi dalam penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - b. pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Sistem Drainase; dan

- d. pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Drainase dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah dengan membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menindak lanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Sistem Drainase.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Drainase, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan instansi lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi sebagai sarana kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 38

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya Prasarana Drainase dan Sarana Drainase, tidak berfungsi atau terganggunya Sistem Drainase, mengganggu upaya pengelolaan kualitas Air dan/atau mengakibatkan pencemaran dan daya rusak Air;
- b. mendirikan bangunan pada Prasarana Drainase dan Sarana Drainase yang meliputi bantaran dan sempadan sungai, bendungan, embung, kolam retensi, saluran alami (*creek*) dan saluran lainnya yang mengakibatkan tidak atau kurang berfungsinya Sistem Drainase, kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mendirikan bangunan pada bendung, polder dan stasiun pompa kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. membuang sampah pada Prasarana Drainase dan Sarana Drainase; dan/atau
- e. membuang Air limbah langsung pada Prasarana Drainase dan Sarana Drainase sebelum dikelola.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan untuk Penyelenggaraan Sistem Drainase bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. denda; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau swasta melanggar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 38 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. rekomendasi untuk melakukan kegiatan pada Sistem Drainase yang telah dikeluarkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Setiap kegiatan dan/atau bangunan yang telah ada pada Sistem Drainase sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Juli 2025
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 1 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: (6 ,
21 / 2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001

jdih.bulelengkab.go.id

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

I. UMUM

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan populasi yang padat telah menciptakan tekanan pada ruang dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan perumahan serta wilayah industri/jasa beserta fasilitas pendukungnya, yang akhirnya mengubah lahan terbuka menjadi kawasan yang dibangun. Pengembangan yang pesat ini seringkali tidak terkendali dan tidak lagi sesuai dengan perencanaan tata ruang dan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dampaknya, kemampuan meresapkan Air hujan menurun, sehingga terjadi genangan atau Banjir.

Sistem Drainase merupakan salah satu elemen dari infrastruktur publik yang diperlukan oleh masyarakat Buleleng guna mewujudkan kehidupan yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Infrastruktur Drainase di sini berperan dalam mengalirkan Air permukaan menuju saluran Air utama (seperti sungai atau danau) atau meresapkan ke dalam tanah, termasuk bangunan yang dirancang untuk menyerap Air. Di samping itu, sistem ini juga memiliki peran dalam mengatur distribusi Air permukaan dengan upaya untuk memperbaiki daerah berlumpur, mengatasi genangan Air, dan mencegah Banjir.

Untuk menghadapi tantangan dalam Sistem Drainase di Kabupaten Buleleng seperti peningkatan Banjir, genangan Air, serta penyempitan dan pendangkalan sungai, danau, dan saluran, yang semuanya mempengaruhi kinerja Drainase, diperlukan upaya Pengelolaan Sistem Drainase yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Bahwa substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur materi muatan yang meliputi antara lain ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab, perencanaan Sistem Drainase, pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase, operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase, pemantauan dan Evaluasi Sistem Drainase, rekomendasi, pemberdayaan, hak dan kewajiban, peran pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha, kerjasama, larangan, dan Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase harus sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan antara penyelenggaraan pembangunan dengan pendayagunaan dan pengendalian air secara terpadu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa tata guna lahan harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dalam penyelenggaraan sistem drainase guna melakukan upaya pelestarian dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase harus menekankan pada

aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan sistem drainase.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”Banjir rob” adalah luapan Air laut yang naik ke daratan, yang biasanya diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”kebijakan mengendalikan daya rusak Air” adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak Air yang dapat berupa Banjir, lahar dingin, ombak, gelombang pasang, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konservasi sumber daya Air” adalah Konservasi sumberdaya Air adalah upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumberdaya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup baik pada waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah memperhatikan kesediaan Airnya bisa dimanfaatkan sepanjang masa.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah memperhatikan ekologis, morfologis, hidrologis sungai mulai dari hulu sampai hilir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Drainase primer" adalah saluran Drainase yang menerima Air dari saluran Drainase sekunder dan menyalurkannya ke badan Air penerima.

Yang dimaksud dengan "Drainase sekunder" adalah saluran Drainase yang menerima Air dari saluran Drainase tersier dan menyalurkannya ke saluran Drainase primer.

Yang dimaksud dengan "Drainase tersier" adalah saluran Drainase yang menerima Air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran Drainase sekunder.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "stasiun pompa" adalah bangunan Air berupa pompa Air yang berfungsi untuk memompa kelebihan Air menuju badan Air penerima.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sistem polder" adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, Sistem Drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu Air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Kolam retensi" adalah prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan Air hujan di suatu wilayah.

Yang dimaksud dengan "kolam tandon" adalah prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung Air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber Air baku.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sistem informasi penyelenggaraan Drainase" adalah meliputi diantaranya database Sistem Drainase dan sistem peringatan dini Banjir.

Yang dimaksud dengan "Database Sistem Drainase" adalah data teknis mengenai waduk, embung, polder, kolam retensi, kolam detensi, sungai saluran, tanggul dan pompa.

Yang dimaksud dengan "sistem peringatan dini Banjir" adalah seperangkat peralatan yang mampu mendeteksi dan menginformasikan akan terjadinya bencana Banjir.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*zero delta q policy*" adalah keharusan bagi setiap pengembang atau pelaku aktivitas pembangunan agar tidak mengakibatkan bertambahnya debit Air yang akan masuk ke dalam sistem saluran Drainase atau sistem aliran sungai.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "embung" adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung Air hujan serta untuk meningkatkan kualitas Air di badan Air yang terkait dan digunakan untuk menjaga kualitas Air tanah, mencegah Banjir, dan pengAiran. Embung menampung Air hujan di musim hujan dan

lalu digunakan untuk mengAiri lahan di musim kemarau.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kolam detensi" adalah kolam untuk menampung seluruh Air yang masuk ke kolam dan menahannya dengan tujuan utama mengendalikan debit Banjir. Air yang telah masuk ke kolam detensi kemudian dikeluarkan dengan bantuan bangunan Air. Bangunan Air yang digunakan untuk mengeluarkan Air dari kolam dapat berupa pelimpah, pompa, pintu Air, dan lain-lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*roof garden*" adalah atap bangunan yang dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Biopori" adalah lubang di halaman yang dibuat dengan menggunakan boor tangan berdiameter 10-30 cm kedalaman 100 cm dan kemudian diisi dengan sampah organik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Bioretensi" adalah teknologi aplikatif dengan menggabungkan unsur tanaman, (green water) dan Air (blue water) di dalam suatu bentang lahan dengan semaksimal mungkin meresapkan Air ke dalam tanah.

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan kerja sama dengan instansi lain adalah kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6